



P U T U S A N
Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci**;
2. Tempat lahir : Kota Karang;
3. Tanggal Lahir : 23 Tahun / 20 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Bone Lk.2, KP. Baru, Rt.009/000, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Kelas 1 SMP);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ariansyah, S.H., dan Putra Nata Sasmita, S.H., M.H., dari Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum IKADIN, adalah Advokat / Pengacara Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 27, Tanjung Karang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Betung Selatan, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor: 484Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 04 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 04 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci M bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci M berupa Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) Tahun, Pidana Denda Sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil di diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci. M pada hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat Jl. Ikan Sebelah, Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram / ji dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang bandar yang terdakwa tidak ketahui namanya, tetapi terdakwa memanggilnya dengan sebutan saudara Bang (DPO), di Kampung Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mendapatkannya, narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pecah / bagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil dengan rincian 7 (tujuh) bungkus dengan harga Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp250,000,- (dua ratus ribu lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang mengobrol dengan temanya yang bernama saudara Subhan (DPO) di dalam sebuah gang yang beralamat di Jl. Ikan Sebelah, Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, lalu ketika terdakwa baru sampai di sebuah gang tersebut, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika



jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil yang terdakwa bawa sebelumnya di atas sebuah lemari bekas yang berada di belakang terdakwa, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 Wib, datang sekitar 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu saudara Subhan (DPO) langsung kabur, lalu pada saat di lakukan penggeladahan terhadap terdakwa di temukan barang barang milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil yang terdakwa simpan di atas sebuah lemari bekas tepat di belakang terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto seberat 0,22 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 0,22 gram dengan tersangka atas nama M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin UCI. M dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung dengan Nomor : 10/10582.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurullia;
- Hasil dari Pemeriksaan Laboratorium No. PL91EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan tersangka atas nama M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin UCI. M dengan jumlah sampel awal yang diuji 0,1245 gram dan dengan jumlah sampel akhir yang tersisa 0,0896 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci. M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin UCI. M pada Hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat Jl. Ikan Sebelah, Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram / ji dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang bandar yang terdakwa tidak ketahui namanya, tetapi terdakwa memanggilnya dengan sebutan saudara Bang (DPO), di Kampung Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mendapatkannya, narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pecah / bagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil dengan rincian 7 (tujuh) bungkus dengan harga Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp250,000,- (dua ratus ribu lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira Pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang mengobrol dengan temanya yang bernama saudara Subhan (DPO) di dalam sebuah gang yang beralamat di Jl. Ikan Sebelah, Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, lalu ketika terdakwa baru sampai di sebuah gang tersebut, terdakwa menyimpan 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil yang terdakwa bawa sebelumnya di atas sebuah lemari bekas yang berada di belakang terdakwa, lalu tidak lama kemudian sekira Pukul 14.00 Wib, datang sekitar 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari polsek teluk betung selatan dan langsung melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa. Lalu saudara Subhan (DPO) langsung kabur, lalu pada saat di lakukan penggeladahan terhadap terdakwa di temukan barang barang milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) buah pelastik klip kecil yang terdakwa simpan di atas sebuah lemari bekas tepat di belakang terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek teluk betung selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto seberat 0,22 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 0,22 gram dengan tersangka atas nama M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci. M dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung dengan Nomor : 10/10582.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurullia;
- Hasil dari Pemeriksaan Laboratorium No. PL91EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan tersangka atas nama M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci. M dengan jumlah sampel awal yang diuji 0,1245 gram dan dengan jumlah sampel akhir yang tersisa 0,0896 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci. M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ricky Raya Pakpahan anak dari Robert Adolf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polsek Teluk Betung Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 13.45 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang menjadi target operasi (TO) kasus narkoba sedang bertransaksi narkoba di gang di Jalan Ikan Sebelah, Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, kemudian saksi bersama rekan saksi (saksi Dholly Navo Panjaitan) menuju gang di Jalan Ikan Sebelah, Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 40 (empat puluh) buah plastic klip kecil yang disimpan di atas sebuah lemari bekas yang berada di belakang terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat diintrograsi, terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Kampung Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan test urine akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil test urine terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Dolly Navo Panjaitan anak dari Indra Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polsek Teluk Betung Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 13.45 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang menjadi



target operasi (TO) kasus narkoba sedang bertransaksi narkoba di gang di Jalan Ikan Sebelah, Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, kemudian saksi bersama rekan saksi (saksi Ricky Raya Pakpahan Anak dari R. A. Pakpahan) menuju gang di Jalan Ikan Sebelah, Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 40 (empat puluh) buah plastic klip kecil yang disimpan di atas sebuah lemari bekas yang berada di belakang terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat diintrograsi, terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Kampung Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan test urine akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil test urine terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum bekerja;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dari orang yang bernama Bang dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Ampai, Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga perbungkus Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dengan harga perbungkus Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah terdakwa menjual 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga perbungkus antara Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,-;
- Bahwa terdakwa telah mengkomsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa sedang duduk-duduk di dalam Gang yang terletak di Jalan Ikan Sebelah Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan (saksi Ricky Raya Pakpahan Anak dari R. A. Pakpahan dan saksi Dholly Navo Panjaitan Anak dari Indra Panjaitan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 40 (empat puluh) buah plastic klip kecil yang disimpan di atas sebuah lemari bekas yang berada di belakang terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat diintrograsi, terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Kampung Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah agar badan menjadi kuat;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Bang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, terdakwa mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL91EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo., selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan : terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan tersangka atas nama M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci. M dengan jumlah sampel awal yang diuji 0,1245 gram dan dengan jumlah sampel akhir yang tersisa 0,0896 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil di narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus pelastik klip bening dengan berat netto awal 0,1245 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan netto akhir 0,896 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil;

Bahwa terdakwa tidak menghadirkan alat dan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” atautkah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Membeli Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaan) dengan uang;
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dari orang yang bernama Bang dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Ampai, Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Bang;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perbungkus Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perbungkus Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah menjual 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perbungkus antara Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,-;
- Bahwa terdakwa telah mengkomsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa sedang duduk-duduk di dalam Gang di Jalan Ikan Sebelah Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan (saksi Ricky Raya Pakpahan Anak dari R. A. Pakpahan dan saksi Dholly Navo Panjaitan Anak dari Indra Panjaitan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 40 (empat puluh) buah plastic klip kecil yang disimpan di atas sebuah lemari bekas yang berada di belakang terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi Ricky Raya Pakpahan Anak dari Robert Adolf Pakpahan dan Dolly Navo Panjaitan, S.H., M.H., dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka terbukti pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dari orang yang bernama Bang dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Ampai, Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sehingga kriteria "Membeli" telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut dapat digolongkan sebagai Narkotika Golongan I ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Teluk Betung Selatan (saksi Ricky Raya Pakpahan Anak dari Robert Adolf Pakpahan dan saksi Dholly Navo Panjaitan Anak dari Indra Panjaitan) maka ditemukan di 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 40 (empat puluh) buah plastic klip kecil yang disimpan di atas sebuah lemari bekas yang berada di belakang terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL91EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo., selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan : terhadap barang bukti berupa 1



(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan tersangka atas nama M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci. M dengan jumlah sampel awal yang diuji 0,1245 gram dan dengan jumlah sampel akhir yang tersisa 0,0896 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram yang dibeli oleh terdakwa dari Bang dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Ampai, Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Membeli Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sabu-sabu yang dibeli terdakwa kepada Bang tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Membeli Narkotika Golongan I” diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atautidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpananediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli Narkotika jenis sabu dan menjual Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa



juga menerangkan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Bang sebelum tertangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pada saat ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dengan demikian terbukti terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk membeli Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa kepada Bang tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1



(satu) gram dari Bang adalah untuk terdakwa jual kembali sehingga terdakwa mendapat keuntungan dan sebagian terdakwa menggunakan sendiri;

Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Bang tersebut terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas pembelian sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi terdakwa tetap saja membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Bang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu M. Jamal Ajhar Alias ajay Bin Uci. M yang dalam persidangan identitas terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Tanpa Hak dan unsur Membeli Narkoba Golongan I diatas, maka Terdakwa terbukti pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dari orang yang bernama Bang dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Kampung Ampai, Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan maka terhadap terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) paket kecil di narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat netto awal 0,1245 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan netto akhir 0,896 gram;

Karena merupakan jenis Narkotika Golongan I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil;



Karena merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan penuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan serta besarnya jumlah denda yang akan akan dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Jamal Ajhar Alias Ajay Bin Uci M tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil di narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat netto awal 0,1245 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan netto akhir 0,896 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., dan Uni Latriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua, Efiyanto, D, S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Elva Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Yocky Avianto, P.P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efiyanto, D, S.H.,M.H.

Achmad Rifai, S.H.,M.H.

Hakim Anggota 2

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti

Elva Handayani, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)